



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 266/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIEMAS KECAMATAN CIEMAS
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

- Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/

Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIEMAS KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIEMAS,

Ttd.

(TATANG)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 266/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIEMAS.
KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN SUKABUMI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIEMAS DI
KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUHORI	L	KP.CIMALIM RT 02/08
2.	SANDI	L	KP.CIMALIM RT 02/08
3.	DEDI HERMAWAN	L	KP.CIMALIM RT 02/08
4.	DAHLAN	L	KP.CIMALIM RT 02/08
5.	ODOS	L	KP.CIMALIM RT 02/08
6.	RUDI	L	KP.CIMALIM RT 02/08
7.	SUMAN	L	KP.CIMALIM RT 02/08

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERI	L	KP.CIPOREANG RT 03/08
2.	ATIN	L	KP.CIPOREANG RT 03/08
3.	GALIH RAKSI	L	KP.CIPOREANG RT 03/08
4.	HENDI	L	KP.CIPOREANG RT 03/08
5.	ADANG	L	KP.CIPOREANG RT 03/08
6.	EDI KURNIAWAN	L	KP.CIPOREANG RT 04/08
7.	JAMALUDIN HALPHAREZA	L	KP.CIPOREANG RT 03/08

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAWAN SETIAWAN	L	KP.PAMAoyANAN RT 01/07
2.	ISMATULLAH	L	KP.SINAR ASIH RT 05/07
3.	RANI	P	KP.SINAR ASIH RT 05/07
4.	HERU MAULANA	L	KP.PAMOYANAN RT 01/07
5.	SITI NUR HABIBAH	P	KP.SELAMANJAH RT 06/06
6.	CACA NURDIAN	L	KP.MEKAR ASIH RT 03/07
7.	WISNU NUGRAHA	L	KP.MEKAR ASIH RT 02/07

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M.ANDI WIJAYA	L	KP.NEGLASARI RT 01/06
2.	IWAN SOVIAN	L	KP.NEGLASARI RT 01/06
3.	DANI IRAWAN	L	KP.NEGLASARI RT 01/06
4.	UJANG SUHERLAN	L	KP.NEGLASARI RT 01/06
5.	WAWAN SUWANDI	L	KP.SIRNA SARI 03/06
6.	DEDEN	L	KP.WARNA SARI RT 02/06
7.	SRI MUSTI RAHAU	P	KP.NEGLASARI RT 01/06

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DERIS PIRMANSYAH	L	KP.WARNA SARI RT 02 /06
2.	SURAHMAN	L	KP.TENJOLAUT RT 03/05
3.	INDRA	L	KP.CIPANCUR RT 03/05
4.	ARI ANDRIYANA	L	KP.MULYASARI RT 02/05
5.	DERIS MANSYAH	L	KP.MULYASARI RT 02/05
6.	MELIYANA	P	KP.MULYASARI RT 02/05
7.	RAKHA PERMANA	L	KP.MULYASARI RT 02/05

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIKA	P	KP.CIMAPAG RT 01/02
2.	YUDI ANGGA	L	KP.CIMAPAG RT 04/02
3.	SURYAMAN	L	KP.CIMAPAG RT 01/02

4.	YUDA PRASETIA	L	KP.CIMAPAG RT 04/02
5.	ENDI SURYADI	L	KP.CIMAPAG RT 01/02
6.	HENI MULYADI	P	KP. BOJONGGENTENG RT 01/02
7.	YUDA NUGRAHA	L	KP.CIMAPAG RT 01/02

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JEJEN, S.PD.	L	KP.CIEMAS RT 01/01
2.	ERİYANTO	L	KP.CIEMAS RT 06/01
3.	PONI PANDINI	P	KP.CIEMAS RT 01/01
4.	NURSAIDAH	P	KP.CIEMAS RT 04/01
5.	SANDI SURYANA	L	KP.CIEMAS RT 01/01
6.	KAMAL ABDULAH	L	KP.CIEMAS RT 04/01
7.	AISYAH	P	KP.CIEMAS RT 05/01

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENJANG FERİYANTO W	L	KP.CIEMAS RT 02/01
2.	AGUS SUSANTO	L	KP.CIEMAS RT 07/01
3.	ROBI WIJAYA	L	KP.CIEMAS RT 06/01
4.	UJANG RIDWAN	L	KP.CIEMAS RT 01/01
5.	EMI SISMIAYATI	P	KP.CIEMAS RT 06 /01
6.	FIKI ROMAYANI	P	KP.CIEMAS RT 03/01
7.	DHIKA SETIA MAHARDHIKA	P	KP.CIEMAS RT 07/01

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YULIAWATI	P	KP.GIRI ASIH RT 005/003
2.	SRI RATU HANAGI	P	KP.GIRI ASIH RT 004/003
3.	APENDI	L	KP.GIRI ASIH RT 004/003
4.	TSANI MARLIANTI	P	KP.GIRI ASIH RT 004/003
5.	RISKA AGUSTIN	P	KP.GIRI ASIH RT 004/003
6.	EGI MIHARJA	L	KP. MEKARASIH RT 05/04
7.	JOHARI MIHARJA	L	KP.GIRI ASIH RT 004/003

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	REINDRA ARYO A	L	KP. PANGGUYANGAN RT 01/03
2.	ENA SUPRIATNA	L	KP. PANGGUYANGAN RT 01/03
3.	HERA PUSPITA SARI	P	KP. CIMARINJUNG RT 002/003
4.	RIDWAN MAULANA	L	KP. PANGUYANGAN RT. 01/03
5.	TANTI RAHAYU	P	KP. CIMARINJUNG RT 002/003
6.	YUDA PRASETYA	L	KP. PANGUYANGAN RT. 01/03
7.	RIKZA FAKHRI	L	KP. GIRIASIH RT. 004/003

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DWI YULIANI	P	KP. CIEMAS RT 03/01
2.	OOD SUHENDI	L	KP.CIGULUSUR RT001/009
3.	YAYAH ROKAYAH	P	KP. PASIRLAME RT 03/09

4.	RAHMAT TUNARYA	L	KP. CIPEUNDEUY RT 02/09
5.	ALPIAH	P	KP. CIGULUSUR RT 01/09
6.	RAKIT BUDIANTO	L	KP. CIEMAS RT 07/01
7.	UJANG SUTISNA	L	KP.CIPEUNDEUY RT 02/09

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DANI	L	KP.CIBULUH RT 05/04
2.	ANDI KUSMAWAN	L	KP.CIBULUH RT 04/04
3.	JENAL	L	KP. SARONGGE RT 02/04
4.	SANTI	P	KP. SARONGGE RT 02/04
5.	AI INDRIAWATI	P	KP. SARONGGE RT 01/04
6.	RISMA MARYULITA	P	KP.CIBULUH RT 04/04
7.	UJANG IRMAN	L	KP. PANGGUYANGAN

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIEMAS,

Ttd.

(TATANG)

